



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan Pasal 26 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e, o diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf p, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat serta tidak terganggu jiwanya; dan
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi untuk persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten dan Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - e. Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan bertempat tinggal di desa wilayah kerjanya sejak terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;

- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihannya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - j. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - k. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
 - l. Surat cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - m. Surat izin bagi PNS yang akan mencalonkan diri untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - n. Surat izin bagi TNI atau POLRI yang akan mencalonkan diri untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 - o. Surat pernyataan berhenti sementara bagi Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - p. Surat izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti oleh Camat atas nama Bupati, sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Kepala Desa mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa yang dilaksanakan sebelum masa jabatannya berakhir serta tidak masuk pada gelombang pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana Lampiran II, harus mengajukan permohonan pengunduran diri berhenti dari jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (5) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat persetujuan dari Bupati, BPD mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat Kepala Desa dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.
 - (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
 - (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, diberikan izin dan cuti sebagai berikut:
 - a. Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan izin dan cuti oleh pejabat pembina kepegawaian atas rekomendasi Camat; dan
 - b. Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diberikan izin dan cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (5) huruf c serta ayat (6) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur perangkat Kecamatan, dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;

- c. 1 (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai Sekretaris bukan anggota;
 - d. 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang unsur tokoh masyarakat desa sebagai Anggota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Syarat menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi bersama Panitia Pemilihan;
 - b. mengawasi proses tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - c. dihapus; dan
 - d. memberikan pertimbangan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. dihapus; dan
 - d. menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa apabila terjadi keadaan luar biasa (force majeure).
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (2) BPD melakukan penggantian atas Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan dan pengangkatan panitia pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

6. Ketentuan Pasal 20 huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sosialisasi bersama Tim Pengawas ;
 - b. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. Melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada TPS;
 - g. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - h. Melakukan kesepakatan-kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dengan bakal calon dan calon Kepala Desa disaksikan Tim Pengawas yang dituangkan dalam berita acara ;
 - i. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - j. Melaksanakan seleksi tambahan, apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima);
 - k. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - l. Menetapkan tata cara atau tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - m. Menetapkan tata cara atau tata tertib pelaksanaan kampanye;
 - n. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - o. Melaksanakan pemungutan suara;
 - p. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada BPD; dan
 - r. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional didasarkan pada jumlah jiwa pilih.

- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah pemilih sampai dengan 1000 (seribu) orang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. Jumlah pemilih 1001 (seribu satu) orang sampai dengan 2000 (dua ribu) orang sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Jumlah pemilih 2001 (dua ribu satu) orang sampai dengan 3000 (tiga ribu) orang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Jumlah pemilih 3001 (tiga ribu satu) orang sampai dengan 4000 (empat ribu) orang sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - e. Jumlah pemilih lebih dari 4000 (empat ribu) orang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. Pengadaan surat suara
 - b. Pengadaan kotak suara
 - c. Kelengkapan peralatan lainnya
 - d. Honorarium panitia
 - e. Biaya pelantikan
 - f. Biaya operasional pemilihan tingkat Kabupaten
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dianggarkan pada APBD Kabupaten dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan huruf f dianggarkan pada APBD dalam anggaran kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten.
- (7) Biaya untuk kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau pendapatan asli desa, yang digunakan untuk:
- a. Biaya untuk tahapan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan
 - b. Biaya untuk tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa
 - c. Biaya untuk tahapan kampanye Calon Kepala Desa
 - d. Biaya sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara
 - e. Biaya sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

- (8) Biaya pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada Calon Kepala Desa.
8. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Sosialisasi pemaparan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Pemasangan spanduk-spanduk; dan
 - c. Penyebaran pamflet dan pengumuman-pengumuman.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dapat bertempat di balai desa atau balai dusun atau balai RW atau tempat lain di desa yang memadai.
- (4) Peserta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. Unsur masyarakat desa:
 1. Tokoh agama ;
 2. Tokoh pendidik ;
 3. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani;
 4. Organisasi perempuan di desa;
 5. Organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa; dan
 6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
9. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Dalam rangka penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipandang perlu disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.

- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kalender.
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Panitia pemilihan memberitahukan hasil penelitian kepada Bakal Calon dan mengumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Berdasarkan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan wajib memproses dan menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki kelengkapan persyaratan dan mengembalikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Dalam hal Bakal Calon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan, Bakal Calon dinyatakan gugur.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) hari kalender.
11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui verifikasi dukungan terhadap bakal calon.
12. Ketentuan diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan (1) satu Pasal baru yakni Pasal 31 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 A

- (1) Panitia melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) melalui verifikasi dukungan pemilih terhadap bakal calon Kepala Desa.

- (2) Dukungan pemilih terhadap bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Daftar pendukung yang ditanda tangani oleh pendukung dan bakal calon Kepala Desa serta dilampiri foto copy kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
 - (3) Apabila terdapat pendukung yang sama terhadap bakal calon Kepala Desa yang berbeda, maka data yang diakui dan dianggap sah sebagai dukungan terhadap bakal calon Kepala Desa adalah dukungan yang paling awal atau pertama yang diserahkan kepada Panitia.
 - (4) Bakal calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak urutan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
13. Ketentuan Pasal 32, 33, 34, dan 35 dihapus.
 14. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diselenggarakan paling lama 3 (tiga) hari.
 - (2) Panitia Pemilihan menyusun Bakal Calon yang memperoleh jumlah dukungan terbanyak ke-1 sampai dengan ke-5.
 - (3) Dalam hal jumlah dukungan terbanyak bakal calon Kepala Desa ke-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Panitia memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa dengan perolehan dukungan terbanyak yang sama mencari dukungan lagi selain dukungan yang pertama diserahkan kepada Panitia paling lama 2 (dua) hari.
 - (4) Berdasarkan dukungan terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat untuk menetapkan Bakal Calon yang memperoleh dukungan terbanyak ke-1 sampai dengan ke-5 menjadi Calon Kepala Desa.
15. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia.
- (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang ditandatangani seluruh Calon, Ketua Panitia, Tim Pengawas.

- (4) Panitia mengumumkan nama-nama Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat-tempat strategis pada papan pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
 - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
16. Ketentuan Pasal 58 dihapus.
 17. Ketentuan Pasal 60 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan TPS berdasarkan Dusun, atau RW atau gabungan RW.
 - (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan, berdasarkan lokasi Dusun, atau RW atau gabungan RW.
 - (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 - (5) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka lokasi TPS dapat ditempatkan pada satu lokasi yaitu Balai Desa atau Balai Dusun atau Balai Rukun Warga atau tempat lain yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan kemudahan serta lalu lintas pemilih dalam tiap TPS.
18. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, KPPS melaksanakan proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon dan/atau saksi Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat

dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

- (5) KPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
 - (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Calon atau saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.
 - (7) KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel kepada Panitia Pemilihan.
 - (8) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS.
 - (9) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
19. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan secara musyawarah pemungutan suara.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
20. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. Anggota yang terbentuk dalam Seksi-Seksi.

- (2) Dihapus.
- (3) Jumlah seksi dalam Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1), terdiri dari :
- a. seksi pendaftaran pemilih;
 - b. seksi umum dan perlengkapan;
 - c. seksi konsumsi;
 - d. seksi publikasi dan dokumentasi;
 - e. seksi keamanan
- (4) Jumlah anggota Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dihapus.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan sosialisasi ;
 - b. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. Melaksanakan seleksi tambahan, apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga);
 - f. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada BPD; dan
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - i. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - j. Melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - k. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada TPS;
 - l. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - m. Menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara ;
 - n. Melakukan kesepakatan-kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dengan bakal calon dan calon Kepala Desa disaksikan Tim Pengawas yang dituangkan dalam berita acara ;

- o. Menetapkan tata cara atau tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- p. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- q. Melaksanakan pemungutan suara;
- r. Melaksanakan penghitungan suara ;
- s. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- t. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(7) Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS.

21. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) diubah, ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa antar waktu, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur perangkat Kecamatan, dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. 1 (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - d. 4 (empat) atau 6 (enam) orang unsur tokoh masyarakat desa sebagai Anggota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Syarat menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi bersama Panitia Pemilihan;
 - b. Mengawasi proses tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - c. Dihapus; dan
 - d. Memberikan pertimbangan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Dihapus; dan
 - d. Menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu apabila terjadi keadaan luar biasa (*force majeure*).
22. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
 - (2) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan 31 A.
23. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diselenggarakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun Bakal Calon yang memperoleh jumlah dukungan terbanyak ke-1 sampai dengan ke-3.
- (3) Dalam hal jumlah dukungan terbanyak bakal calon Kepala Desa ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Panitia memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa dengan perolehan dukungan terbanyak yang sama mencari dukungan lagi selain dukungan yang pertama diserahkan kepada Panitia paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Berdasarkan dukungan terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat untuk menetapkan Bakal Calon yang memperoleh dukungan terbanyak ke-1 sampai dengan ke-3 menjadi Calon Kepala Desa.

24. Ketentuan Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu yaitu Kepala Keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

26. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan Ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Penjelasan tata tertib/tata cara pemungutan suara
 - b. Pembukaan kotak suara;
 - c. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - d. Pengidentifikasikan jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon dan/atau saksi Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon dan/atau saksi Calon.
- (4) Tata tertib/tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. Waktu pemungutan suara;
 - b. Tata cara pencoblosan oleh pemilih;
 - c. Penjelasan mengenai sah atau tidak sah suara;
 - d. Tata cara penghitungan surat suara;
 - e. Hak dan kewajiban Calon, saksi Calon dan pemilih;
- (5) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon dan/atau saksi Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
27. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (8) kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
 - (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta permohonan pemberhentian Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta permohonan pemberhentian Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
 - (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.
 - (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
28. Ketentuan BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PEMBERHETIAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DAN KEPALA DESA

29. Ketentuan diantara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) baru yakni Pasal 116 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116 A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
- (9) Ketentuan Pasal 117 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3a) dan (3b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa ;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (3a) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (3b) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG I**

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	BERBEK	SENDANGBUMEN
2.	GONDANG	NGLINGGO
3.	GONDANG	SUMBERJO
4.	JATIKALEN	PULE
5.	JATIKALEN	MUNUNG
6.	KERTOSONO	PELEM
7.	NGETOS	BLONGKO
8.	PRAMBON	WATUDANDANG
9.	REJOSO	GEMPOL
10.	REJOSO	KEDUNG PADANG
11.	SAWAHAN	BARENG
12.	SAWAHAN	SAWAHAN
13.	NGETOS	SURU

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 1 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 GELOMBANG II

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	BAGOR	BALONGREJO
2.	BAGOR	BUDURAN
3.	BAGOR	GANDU
4.	BAGOR	GEMENGGENG
5.	BAGOR	GIRIREJO
6.	BAGOR	KENDALREJO
7.	BAGOR	KUTOREJO
8.	BAGOR	PARON
9.	BARON	BARON
10.	BARON	GARU
11.	BARON	GEBANGKEREP
12.	BARON	JAMBI
13.	BARON	KATERBAN
14.	BARON	KEMADUH
15.	BARON	MABUNG
16.	BERBEK	BENDUNGREJO
17.	BERBEK	BULU
18.	BERBEK	CEPOKO
19.	BERBEK	GROJOGAN
20.	BERBEK	MAGUAN
21.	BERBEK	MLILIR
22.	BERBEK	PATRANREJO
23.	BERBEK	SALAMROJO
24.	BERBEK	SUMBERWINDU
25.	GONDANG	BALONGGEBANG
26.	GONDANG	CAMPUR
27.	GONDANG	JAAN
28.	GONDANG	KARANGSEMI
29.	GONDANG	KEDUNGGLUGU
30.	GONDANG	KETAWANG

1	2	3
31.	GONDANG	MOJOSETO
32.	GONDANG	SANGGRAHAN
33.	GONDANG	SENJAYAN
34.	GONDANG	SUMBERAGUNG
35.	JATIKALEN	BEGENDENG
36.	JATIKALEN	DAWUHAN
37.	JATIKALEN	DLURUREJO
38.	JATIKALEN	GONDANGWETAN
39.	JATIKALEN	JATIKALEN
40.	JATIKALEN	LUMPANGKUWIK
41.	JATIKALEN	PULOWETAN
42.	KERTOSONO	KALIANYAR
43.	KERTOSONO	KUTOREJO
44.	KERTOSONO	LAMBANGKUNING
45.	KERTOSONO	NGLAWAK
46.	LENGKONG	BALONGASEM
47.	LENGKONG	BANGGLE
48.	LENGKONG	BANJARDOWO
49.	LENGKONG	JATIPUNGGUR
50.	LENGKONG	JEGREG
51.	LENGKONG	KEDUNGMLATEN
52.	LENGKONG	KETANDAN
53.	LENGKONG	PINGGIR
54.	LENGKONG	PRAYUNGAN
55.	LENGKONG	SAWAHAN
56.	LENGKONG	SUMBERKEPUH
57.	LOCERET	BAJULAN
58.	LOCERET	CANDIREJO
59.	LOCERET	GEJAGAN
60.	LOCERET	KARANGSONO
61.	LOCERET	KENEP
62.	LOCERET	NGLABAN
63.	LOCERET	PATIHAN
64.	LOCERET	PUTUKREJO
65.	LOCERET	SEKARAN
66.	LOCERET	SOMBRON
67.	LOCERET	SUKOREJO
68.	LOCERET	TANJUNGREJO

1	2	3
69.	LOCERET	TEKENGLAGAHAN
70.	NGANJUK	BALONGPACUL
71.	NGANJUK	KEDUNGDOWNO
72.	NGETOS	KEPEL
73.	NGETOS	KLODAN
74.	NGETOS	KUNCIR
75.	NGETOS	KWEDEN
76.	NGETOS	MOJODUWUR
77.	NGETOS	NGETOS
78.	NGETOS	ORO-ORO OMBO
79.	NGLUYU	BAJANG
80.	NGLUYU	GAMPENG
81.	NGLUYU	NGLUYU
82.	NGLUYU	SUGIHWARAS
83.	NGLUYU	TEMPURAN
84.	NGRONGGOT	BETET
85.	NGRONGGOT	DADAPAN
86.	NGRONGGOT	KALIANYAR
87.	NGRONGGOT	KALORAN
88.	NGRONGGOT	KELUTAN
89.	NGRONGGOT	KLURAHAN
90.	NGRONGGOT	MOJOKENDIL
91.	NGRONGGOT	NGRONGGOT
92.	NGRONGGOT	TRAYANG
93.	PACE	BANARAN
94.	PACE	BATEMBAT
95.	PACE	BODOR
96.	PACE	CERME
97.	PACE	GONDANG
98.	PACE	JETIS
99.	PACE	JOHO
100.	PACE	MLANDANGAN
101.	PACE	PACEKULON
102.	PACE	PLOSOHARJO
103.	PACE	SANAN
104.	PATIANROWO	BABADAN
105.	PATIANROWO	BUKUR

1	2	3
106.	PATIANROWO	NGROMBOT
107.	PATIANROWO	PATIANROWO
108.	PATIANROWO	ROWOMARTO
109.	PATIANROWO	TIRTOBINANGUN
110.	PRAMBON	BALETURI
111.	PRAMBON	GONDANGLEGI
112.	PRAMBON	KURUNGREJO
113.	PRAMBON	MOJOAGUNG
114.	PRAMBON	NGLAWAK
115.	PRAMBON	ROWOHARJO
116.	PRAMBON	SONOAGENG
117.	PRAMBON	SUGIHWARAS
118.	PRAMBON	TANJUNGTANI
119.	REJOSO	BENDOASRI
120.	REJOSO	JINTEL
121.	REJOSO	KLAGEN
122.	REJOSO	MLORAH
123.	REJOSO	MOJOREMBUN
124.	REJOSO	MUNGKUNG
125.	REJOSO	REJOSO
126.	REJOSO	MUSIRLOR
127.	REJOSO	SETREN
128.	REJOSO	SIDOKARE
129.	REJOSO	SUKOREJO
130.	REJOSO	TALUN
131.	REJOSO	TRITIK
132.	REJOSO	WENGKAL
133.	SAWAHAN	BENDOLO
134.	SAWAHAN	KEBONAGUNG
135.	SAWAHAN	MARGOPATUT
136.	SAWAHAN	NGLIMAN
137.	SAWAHAN	SIWALAN
138.	SUKOMORO	BAGORWETAN
139.	SUKOMORO	BLITARAN
140.	SUKOMORO	BUNGUR

1	2	3
141.	SUKOMORO	KEDUNGSOKO
142.	SUKOMORO	NGLUNDO
143.	SUKOMORO	NGRAMI
144.	SUKOMORO	NGRENGKET
145.	SUKOMORO	SUMENGKO
146.	TANJUNGANOM	GETAS
147.	TANJUNGANOM	KEDUNGOMBO
148.	TANJUNGANOM	NGADIREJO
149.	TANJUNGANOM	SUMBERKEPUH
150.	TANJUNGANOM	WATES
151.	WILANGAN	NGADIPIRO
152.	WILANGAN	NGUDIKAN
153.	WILANGAN	SUDIMOROHARJO
154.	WILANGAN	SUKOHARJO
155.	WILANGAN	WILANGAN
156.	BAGOR	BANARANKULON
157.	BAGOR	BANARANWETAN
158.	BAGOR	KEREPKIDUL
159.	BAGOR	PETAK
160.	BAGOR	SEKARPUTIH
161.	BERBEK	BERBEK
162.	BERBEK	BALONGREJO
163.	BERBEK	KACANGAN
164.	BERBEK	SEMARE
165.	BERBEK	SUMBERURIP
166.	GONDANG	GONDANGKULON
167.	GONDANG	NGUJUNG
168.	KERTOSONO	BANGSRI
169.	KERTOSONO	DRENGES
170.	KERTOSONO	JUWONO
171.	KERTOSONO	KEPUH
172.	KERTOSONO	PANDANTOYO
173.	KERTOSONO	TANJUNG
174.	LOCERET	GODEAN
175.	LOCERET	JATIREJO
176.	LOCERET	KWAGEAN
177.	LOCERET	LOCERET
178.	LOCERET	MACANAN

1	2	3
179.	LOCERET	MUNGKUNG
180.	LOCERET	NGEPEH
181.	LOCERET	TEMPELWETAN
182.	NGRONGGOT	BANJARSARI
183.	NGRONGGOT	CENGGOK
184.	NGRONGGOT	TANJUNGKALANG
185.	NGRONGGOT	JUWET
186.	PACE	GEMENGGENG
187.	PACE	JAMPES
188.	PACE	JATIGREGES
189.	PACE	KECUBUNG
190.	PACE	KEPANJEN
191.	PATIANROWO	LESTARI
192.	PATIANROWO	NGEPUNG
193.	PATIANROWO	PAKUNCEN
194.	PATIANROWO	PISANG
195.	PRAMBON	SINGKALANYAR
196.	PRAMBON	TEGARON
197.	REJOSO	BANJAREJO
198.	REJOSO	MUSIRKIDUL
199.	REJOSO	NGANGKATAN
200.	REJOSO	TALANG
201.	SUKOMORO	PEHSERUT
202.	TANJUNGANOM	BANJARANYAR
203.	TANJUNGANOM	DEMANGAN
204.	TANJUNGANOM	KEDUNGREJO
205.	TANJUNGANOM	MALANGSARI
206.	TANJUNGANOM	SAMBIREJO
207.	TANJUNGANOM	SIDOHARJO
208.	BAGOR	KARANGTENGAH
209.	BAGOR	NGUMPUL
210.	BAGOR	SUGIHWARAS
211.	BARON	JEKEK
212.	BARON	SAMBIROTO
213.	BARON	WAUNG
214.	BAGOR	BAGORKULON
215.	BAGOR	SUGIHWARAS
216.	BERBEK	NGRAWAN
217.	BERBEK	SENGKUT

1	2	3
218.	GONDANG	PANDEAN
219.	JATIKALEN	PERNING
220.	PRAMBON	BANDUNG
221.	SAWAHAN	DUREN
222.	SAWAHAN	SIDOREJO
223.	TANJUNGANOM	JOGOMERTO

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 1 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 GELOMBANG III

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	GONDANG	SENGGOWAR
2.	JATIKALEN	NGASEM
3.	KERTOSONO	KUDU
4.	KERTOSONO	TEMBARAK
5.	LENGKONG	LENGKONG
6.	LENGKONG	NGEPUNG
7.	LENGKONG	NGRINGIN
8.	LENGKONG	SUMBERSONO
9.	LOCERET	GENJENG
10.	NGLUYU	LENGKONGLOR
11.	PATIANROWO	PECUK
12.	REJOSO	SAMBIKEREP
13.	BARON	KEMLOKOLEGI
14.	LENGKONG	SUMBERMIRI
15.	BAGOR	SELOREJO
16.	BERBEK	TIRIPAN
17.	PRAMBON	SANGGRAHAN
18.	SUKOMORO	PUTREN
19.	TANJUNGANOM	KAMPUNGBARU
20.	TANJUNGANOM	SONOBEKEL
21.	GONDANG	LOSARI

NO	KECAMATAN	DESA
22.	REJOSO	JATIREJO
23.	PACE	BABADAN
24.	WILANGAN	MANCON
25.	BAGOR	PESUDUKUH
26.	PACE	PACEWETAN
27.	REJOSO	NGADIBOYO
28.	REJOSO	PUHKEREP

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005